



**PUTUSAN**

Nomor 369/Pid.B/2023/PN Sgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sungai Liat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Suharmin als Alip Bin La Guruh Alm;**  
Tempat lahir : Nanali-Maluku Utara;  
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 10 Mei 1991;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Tanjung Laut RT 001 RW 004, Desa Tanjung, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Bangka Belitung;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 369/Pid.B/2023/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Liat Nomor 369/Pid.B/2023/PN Sgl tanggal 25 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 369/Pid.B/2023/PN Sgl tanggal 25 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUHARMIN Als ALIP Bin LA GURUH (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SUHARMIN Als ALIP Bin LA GURUH (Alm) dengan pidana penjara selama 8 (*delapan*) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah karung warna biru yang berisikan pasir timah dengan berat kurang lebih 48 Kg (empat puluh delapan kilogram);
  - 1 (satu) buah fiber warna merah;
  - 1 (satu) buah sekop;
  - 2 (dua) lembar Surat Keputusan Direksi PT. Timah Tbk Nomor : 0202/Tbk/SK-4010/22-S11.2, 02 Maret 2022 tentang pengangkatan pada jabatan baru di Lingkungan Unit Produksi Laut Bangka a.n Sdr. MULYADI B WAHYU dkk. (24 (orang);
  - 1 (satu) lembar Report Of Analysis Biji timah tanggal 16 Agustus 2023;
  - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A58 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 860536061040517 dan IMEI 2 : 860536061040509;
  - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A7S warna gold dengan nomor IMEI 1 : 864997060408038 dan IMEI 2 : 864997060408020.
  - 1 (satu) helai baju kaos warna abu-abu gelap
  - 1 (satu) helai baju kaos warna hitam dengan gambar wayang gatot kaca
  - 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu
  - 1 (satu) helai celana pendek warna hitam

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 369/Pid.B/2023/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kesemua barang bukti digunakan dalam perkara Hidayat Als Dayat Bin H.Rusli Jemas (alm)

4. Menyatakan agar terdakwa SUHARMIN Als ALIP Bin LA GURUH (Alm) dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### PERTAMA

Bahwa ia terdakwa SUHARMIN Als ALIP Bin LA GURUH (Alm) bersama-sama dengan saksi HIDAYAT Als DAYAT Bin (Alm) H. RUSLI JEMASAN (diperiksa dalam berkas perkara terpisah/*splitsing*) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan kembali sekira bulan Januari tahun 2023 sampai dengan bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2023 bertempat di Kapal Isap Produksi Anugerah Berkah Utama (ABU) milik PT. Timah Tbk yang beroperasi di Laut Penyusuk, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih"** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 Wib saksi Hidayat Als Dayat Bin H. Rusli Jemas (Alm) yang merupakan mandor pencucian aplus D Kapal Isap Produksi Anugerah Berkah Utama (KIP ABU) milik PT Timah Tbk dihubungi oleh terdakwa Suharmin Als Alip Bin (Alm) La Guruh melalui pesan *Whatsapp* dengan isi "ADE KOPI DAK BANG ?" lalu saksi Hidayat balas "KELAK LIET SITUASI DAN HASIL PRODUKSI DULU / NANTI LIHAT SITUASI DAN HASIL PRODUKSI DULU" dan dibalas lagi oleh terdakwa Suharmin "OKELAH BANG, KELAK ABANG KABARI OK/ OK LAH BANG, NANTI KABARI YA". Adapun kopi yang dimaksud dipesan whatsapp tersebut adalah pasir

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 369/Pid.B/2023/PN Sgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timah, dimana kode tersebut telah dimengerti oleh terdakwa Suharmin karena sebelumnya saksi Hidayat dan terdakwa Suharmin sudah pernah mengambil pasir timah dalam Kapal Isap Produksi Anugerah Berkah Utama ( KIP ABU) milik PT. Timah Tbk yang beroperasi di Laut Penyusuk, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka tersebut.

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 Wib saksi Hidayat, saksi Iwan Goci Als Iwan anak dari CH. Manalu dan saksi Musta Jema'an Als Musta Bin Ruslan selaku bagian pencucian Aplus D KIP ABU melakukan kegiatan pencucian pasir timah diatas sakan, setelah selesai melakukan pencucian pasir timah hasil produksi yang didapat dimasukan ke dalam 1 (satu) buah karung warna putih dan disimpan di dalam kerangkeng. Sambil menunggu proses pencucian selanjutnya, saksi Hidayat mengambil 2 (dua) buah karung kosong warna biru didekat kerangkeng dan kemudian memasukan pasir timah yang ada didalam bak penampungan ke dalam karung tersebut menggunakan 1 (satu) buah sekop, setelah 2 (dua) karung warna biru tersebut terisi pasir timah dengan berat kurang lebih 48 Kg (empat puluh delapan kilogram) saksi Hidayat langsung mengangkat dan memasukan pasir timah tersebut kedalam 1 (satu) buah fiber warna merah yang berada didekat pintu lantai I KIP ABU. Selanjutnya setelah 2 (dua) buah karung warna biru yang berisikan pasir timah yang saksi Hidayat masukan kedalam 1 (satu) buah fiber warna merah tersebut, pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira pukul 22.34 Wib saksi Hidayat mengirimkan pesan whatsapp kepada terdakwa Suharmin selaku pembawa pompong yang akan menjemput aplusan D pulang dengan kalimat "ADE 2 IKOK BRG E OK, DI PETI MERAH E / ADA DUA BARANGNYA YA, DI PETI MERAH", yang mana hal tersebut saksi Hidayat lakukan dengan tujuan meminta terdakwa Suharmin menurunkan dan memasukan 2 (dua) buah karung warna biru yang berisikan pasir timah tersebut kedalam pompong (perahu) dan kemudian menjualnya.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira 05.00 Wib saat sedang melaksanakan tugas jaga KIP ABU saksi Riki Apriadi selaku Satpam PT Timah ada dihubungi kuasa KIP atas nama saksi Riki Samdora yang meminta saksi Riki untuk memeriksa fiber merah yang ada di lantai karena diduga didalamnya terdapat pasir timah hasil produksi, menindak lanjuti perintah tersebut saksi Riki kemudian melakukan patroli dan menemukan fiber yang dimaksud berada di didekat pintu lantai I. Selanjutnya saksi Riki buka didalam fiber ditemukanlah 2 (dua) buah karung warna biru yang berisikan pasir timah dan tidak lama setelah itu saksi Hidayat datang mengahmpiri saksi Riki dengan

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 369/Pid.B/2023/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "TOLONG JANGAN DILAPORKAN KE ATAS KEP, TOLONGLAH PAK, BUANG BY BB NI BIAR DAK PANJANG URUSAN E/ TOLONG JANGAN DILAPORKAN KE ATAS KEP, TOLONG LAH PAK, BUANG AHA BARANG BUKTI INI BIAR GAK PANJANG URUSANNYA".

Bahwa ternyata saksi Hidayat telah berulang kali mengambil pasir timah milik PT Timah bersama-sama dengan terdakwa Suharmin yakni pada bulan Januari 2023 sampai dengan Agustus 2023 kurang lebih 6 (enam) kali terdakwa Suharmin diminta oleh saksi Hidayat mengambil pasir timah yang telah berhasil saksi Hidayat ambil dari KIP ABU, adapun terdakwa Suharmin bertugas mengambil pasir timah yang berhasil diambil oleh saksi Hidayat dan menjualnya, apabila telah laku terdakwa Suharmin melalui percakapan whatsapp mengirim pesan kepada saksi Hidayat berkata "PASIR TIMAH SUDAH LAKU TERJUAL DENGAN JUMLAH UANG KURANG LEBIH SEBESAR RP. 2.300.000,-" lalu dijawab saksi Hidayat "YA SUDAH KITA BAGI 60 % UNTUK SAYA DAN 40 % UNTUK SUHARMIN" terdakwa Suharmin jawab "OKE BANG". Dari Rp. 2.300.000,- terdakwa Suharmin ambil sebesar Rp. 700.000,- sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.600.000,- terdakwa Suharmin transfer ke nomor akun DANA milik saksi Hidayat. Setelah pengambilan pertama dibulan Januari 2023 tersebut setiap saksi Hidayat akan turun aplus terdakwa Suharmin selalu mengirimkan pesan whatsapp kepada saksi Hidayat dengan isi "ADE KOPI DAK (ada timah gak)".

Bahwa dilakukan pengujian terhadap pasir timah yang berada di dalam 2 (dua) karung warna biru dengan berat kurang lebih 48 Kg (empat puluh delapan kilogram) tersebut oleh Laboratorium Kimia P2P PT Timah Tbk dengan nomor Report Analysis 0391/TBK/LAB/2023-S2 yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Laboratorium Adrianis Nik 96000700 tertanggal 16 Agustus 2023 dengan hasil bijih timah tersebut memiliki kadar Stanum (Sn) 58,65. Adapun terdakwa Suharmin dan saksi Hidayat dalam mengambil pasir timah milik PT Timah Tbk tersebut tanpa izin dari PT Timah Tbk itu sendiri. Akibat perbuatan terdakwa dan saksi Suharmin tersebut PT. Timah Tbk mengalami kerugian secara materil sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Perbuatan terdakwa dan saksi Hidayat Als DAYAT Bin H. RUSLI JEMASAN (Alm) bagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

## ATAU

### KEDUA

Bahwa ia terdakwa SUHARMIN Als ALIP Bin LA GURUH (Alm) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan kembali sekira bulan Januari tahun

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 369/Pid.B/2023/PN Sgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sampai dengan bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2023 bertempat di Kapal Isap Produksi Anugerah Berkah Utama (ABU) milik PT. Timah Tbk yang beroperasi di Laut Penyusuk, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili, "**membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 Wib saksi Hidayat Als Dayat Bin H. Rusli Jemas (Alm) yang merupakan mandor pencucian aplus D Kapal Isap Produksi Anugerah Berkah Utama (KIP ABU) milik PT Timah Tbk dihubungi oleh terdakwa Suharmin Als Alip Bin (Alm) La Guruh melalui pesan *Whatsapp* dengan isi "ADE KOPI DAK BANG ?" lalu saksi Hidayat balas "KELAK LIET SITUASI DAN HASIL PRODUKSI DULU / NANTI LIHAT SITUASI DAN HASIL PRODUKSI DULU" dan dibalas lagi oleh terdakwa Suharmin "OKELAH BANG, KELAK ABANG KABARI OK/ OK LAH BANG, NANTI KABARI YA". Adapun kopi yang dimaksud dipesan whatsapp tersebut adalah pasir timah. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 Wib saksi Hidayat, saksi Iwan Goci Als Iwan anak dari CH. Manalu dan saksi Musta Jema'an Als Musta Bin Ruslan selaku bagian pencucian Aplus D KIP ABU di Laut Penyusuk, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka melakukan kegiatan pencucian pasir timah diatas sakan, setelah selesai melakukan pencucian pasir timah hasil produksi yang didapat dimasukan ke dalam 1 (satu) buah karung warna putih dan disimpan di dalam kerangkeng. Sambil menunggu proses pencucian selanjutnya, saksi Hidayat mengambil 2 (dua) buah karung kosong warna biru didekat kerangkeng dan kemudian memasukan pasir timah yang ada didalam bak penampungan ke dalam karung tersebut menggunakan 1 (satu) buah sekop, setelah 2 (dua) karung warna biru tersebut terisi pasir timah dengan berat kurang lebih 48 Kg (empat puluh delapan kilogram) saksi Hidayat langsung mengangkut dan memasukan pasir timah tersebut kedalam 1 (satu) buah fiber warna merah yang berada didekat pintu lantai I KIP ABU. Selanjutnya setelah 2 (dua) buah karung warna biru yang berisikan pasir timah yang saksi Hidayat masukan ke dalam 1 (satu) buah fiber warna merah tersebut, pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira pukul 22.34 Wib saksi Hidayat mengirimkan

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 369/Pid.B/2023/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesan whatsapp kepada saksi Suharnin selaku pembawa pompong yang akan menjemput aplusan D pulang dengan kalimat "ADE 2 IKOK BRG E OK, DI PETI MERAH E / ADA DUA BARANGNYA YA, DI PETI MERAH", yang mana hal tersebut saksi Hidayat lakukan dengan tujuan meminta terdakwa Suharmin menurunkan dan memasukan 2 (dua) buah karung warna biru yang berisikan pasir timah tersebut kedalam pompong (perahu) dan kemudian menjualnya.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira 05.00 Wib saat sedang melaksanakan tugas jaga KIP ABU saksi Riki Apriadi selaku Satpam PT Timah ada dihubungi kuasa KIP atas nama saksi Riki Samdora yang meminta saksi Riki untuk memeriksa fiber merah yang ada di lantai karena diduga didalamnya terdapat pasir timah hasil produksi, menindak lanjuti perintah tersebut saksi Riki kemudian melakukan patroli dan menemukan fiber yang dimaksud berada di didekat pintu lantai I. Selanjutnya saksi Riki buka didalam fiber ditemukanlah 2 (dua) buah karung warna biru yang berisikan pasir timah dan tidak lama setelah itu saksi Hidayat datang menghampiri saksi Riki dengan mengatakan "TOLONG JANGAN DILAPORKAN KE ATAS KEP, TOLONGLAH PAK, BUANG BY BB NI BIAR DAK PANJANG URUSAN E/ TOLONG JANGAN DILAPORKAN KE ATAS KEP, TOLONG LAH PAK, BUANG AHA BARANG BUKTI INI BIAR GAK PANJANG URUSANNYA".

Bahwa ternyata terdakwa Suharmin telah berulang kali menjual pasir timah milik PT Timah Tbk yang diambil oleh saksi Hidayat tersebut yakni pada bulan Januari 2023 sampai dengan Agustus 2023 kurang lebih 6 (enam) kali. Adapun terdakwa Suharmin diminta oleh saksi Hidayat mengambil pasir timah yang telah berhasil saksi Hidayat ambil dari KIP ABU, kemudian terdakwa Suharmin bertugas mengambil pasir timah yang berhasil diambil oleh saksi Hidayat dan terdakwa Suharmin menjual pasir timah milik PT Timah Tbk tersebut kepada saksi Afandi Als Ilul Bin Ahmad Rasidi (Alm) dengan harga bervariasi mulai dari Rp 110.000 per Kg sampai dengan Rp 130.000 per Kg yang dibayar secara tunai, apabila pasir timah milik PT Timah Tbk telah laku terdakwa Suharmin melalui percakapan whatsapp mengirim pesan kepada saksi Hidayat berkata "PASIR TIMAH SUDAH LAKU TERJUAL DENGAN JUMLAH UANG KURANG LEBIH SEBESAR RP. 2.300.000,-" lalu dijawab saksi Hidayat "YA SUDAH KITA BAGI 60 % UNTUK SAYA DAN 40 % UNTUK SUHARMIN" terdakwa Suharmin jawab "OKE BANG". Dari Rp. 2.300.000,- terdakwa Suharmin ambil sebesar Rp. 700.000,- sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.600.000,- terdakwa Suharmin transfer ke nomor akun DANA milik saksi Hidayat. Setelah pengambilan pertama dibulan Januari 2023 tersebut setiap

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 369/Pid.B/2023/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Hidayat akan turun aplus terdakwa Suharmin selalu mengirimkan pesan whatsapp kepada saksi Hidayat dengan isi "ADE KOPI DAK (ada timah gak)".

Bahwa selanjutnya dilakukan pengujian terhadap pasir timah yang berada di dalam 2 (dua) karung warna biru dengan berat kurang lebih 48 Kg (empat puluh delapan kilogram) tersebut oleh Laboratorium Kimia P2P PT Timah Tbk dengan nomor Report Analysis 0391/TBK/LAB/2023-S2 yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Laboratorium Adrianis Nik 96000700 tertanggal 16 Agustus 2023 dengan hasil bijih timah tersebut memiliki kadar Stanum (Sn) 58,65. Akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. Timah Tbk mengalami kerugian secara materil sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Perbuatan terdakwa SUHARMIN Als ALIP Bin LA GURUH (Alm) sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RIKI APRIADI Als RIKI Bin ANDI**, yang pada pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi ada menemukan 2 (dua) karung yang berisikan pasir timah dengan berat keseluruhan  $\pm$  50 Kg (lima puluh kilogram) pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 05.00 wib didalam 1 (satu) buah fiber warna merah yang terletak didekat pintu lantai 1 Kapal Isap Produksi Anugerah Berkah Utama (ABU) milik PT. Timah Tbk yang beroperasi di Laut Penyusuk Kec. Belinyu Kab. Bangka.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa 2 (dua) karung warna biru yang berisikan pasir timah dengan berat keseluruhan  $\pm$  50 Kg (lima puluh kilogram) yang saksi temukan didalam fiber warna merah tersebut adalah milik PT. Timah Tbk hasil dari Produksi KIP Anugerah Berkah Utama (ABU).
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui bahwa didalam fiber warna merah tersebut terdapat 2 (dua) buah karung yang berisikan pasir timah bermula pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira 05.00 wib saat sedang melaksanakan tugas jaga KIP ABU saksi ada dihubungi kuasa KIP atas nama RIKI SAMDORA yang meminta saksi untuk memeriksa fiber merah yang ada di lantai karena diduga didalamnya terdapat pasir timah hasil produksi, menindak lanjuti perintah

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 369/Pid.B/2023/PN Sgl





tersebut saksi kemudian melakukan patroli dan menemukan fiber yang dimaksud berada di didekat pintu lantai. Setelah saksi buka didalam fiber ditemukanlah 2 (dua) buah karung warna biru yang berisikan pasir timah.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui dengan jelas siapa yang telah meletakkan 2 (dua) karung warna biru yang berisikan pasir timah dengan berat keseluruhan  $\pm$  50 Kg (lima puluh kilogram) kedalam fiber warna merah tersebut, namun dapat saksi jelaskan setelah temuan tersebut saksi laporkan ke Kapten Aplus KIP saat itu a.n JUHARLI, laki – laki, 36 th, Islam, Alamat Kota Pangkalpinang dan dilihat oleh sdr JUHARLI datang mandor pencucian aplusan saat itu a.n HIDAYAT, laki – laki, 42 th, Islam dan berkata “TOLONG JANGAN DILAPORKAN KE ATAS KEP, TOLONGLAH PAK, BUANG BY BB NI BIAR DAK PANJANG URUSAN E”.

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui dengan jelas apa hubungan HIDAYAT dengan 2 (dua) karung warna biru yang berisikan pasir timah tersebut, namun secara aturan pekerjaan sdr HIDAYAT selaku mandor pencucianlah yang bertanggung jawab dengan pasir timah hasil produksi KIP Anugerah Berkah Utama (ABU).

- Bahwa saksi menerangkan bahwa selain HIDAYAT yang bekerja dibagian pencucian saat saksi menemukan 2 (dua) karung warna biru yang berisikan pasir timah didalam fiber tersebut yakni sdr IWAN GOCI, laki – laki, 36 th dan MUSTA, laki – laki, 34 th, Islam.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa secara SOP setelah dilakukan pencucian, pasir timah yang didapat dari Produksi KIP Anugerah Berkah Utama (ABU) dimasukan kedalam karung warna putih dan dilakukan penimbangan serta pencatatan oleh bagian pencucian dipapan tulis produksi, selanjutnya pasir timah tersebut diletakan didalam tempat penyimpanan pasir timah yang biasa disebut kerangkeng timah yang terletak disamping kiri dan kanan lantai 1 KIP bukan didalam fiber warna merah seperti yang saksi temukan. Sedangkan untuk pasir timah sisa hasil produksi dimasukan didalam karung warna biru tanpa dilakukan penimbang langsung dimasukan didalam krangkeng. Setelah mendapat intruksi dari pihak PT. Timah baru kemudian pasir timah yang ada didalam krangkeng di keluarkan untuk selanjutnya dibawa ke Mentok Bangka Barat.

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa setelah melihat fisik dan memegang pasir timah, pasir timah yang ada didalam 2 (dua) buah



karung warna biru tersebut merupakan pasir timah hasil produksi bukan sisa produksi.

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa jarak kerangkeng tempat menyimpan pasir timah hasil produksi maupun sisa hasil produksi dengan 1 (satu) buah fiber warna merah tempat ditemukannya 2 (dua) karung yang berisikan pasir timah kurang lebih 8 m (delapan meter)
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa setelah menemukan 2 (dua) buah karung warna biru yang berisikan pasir timah didalam fiber warna merah saksi melaporkan temuan kepada sdr JUHARLI dan kepala regu jaga, dan selanjutnya pasir timah saksi amankan diruang komando.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi mengenali sdr SUHARMIN Als ALIP Bin LA GURUH (Alm) adalah sopir pompong (perahu) yang saat saksi mengamankan 2 (dua) karung warna biru yang berisikan pasir timah didalam 1 (satu) buah fiber warna merah ada datang ke KIP ABU untuk menjemput karyawan yang turun aplus.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa secara nominal saksi tidak mengetahui dengan jelas berapa kerugian yang dialami PT. Timah Tbk, namun akibat kejadian tersebut pasir timah yang saksi temukan tidak tercatat di hasil Produksi KIP Anugerah Berkah Utama (ABU).
- Bahwa saksi menerangkan bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dalam persidangan adalah barang bukti dalam perkara ini.

Atas keterangan saksi tersebut telah dibenarkan seluruhnya oleh terdakwa dalam persidangan

**2. Saksi RIKI SYAMDHORA, S.T Als RIKI Bin SUPARDIN (Alm),** yang pada pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa saksi terdakwa memberikan keterangan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pekerjaan sehari – hari saksi yakni Karyawan BUMN PT. Timah Tbk yang sejak bulan Februari 2023 dipercaya sebagai Kuasa Kapal Isap Produksi Anugerah Berkah Utama (KIP ABU).
- Bahwa saksi menerangkan bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku kuasa KIP ABU yakni melaksanakan rencana kerja pencapaian produksi dan keselamatan kerja sesuai target yang sudah ditentukan oleh Perusahaan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa karyawan yang bekerja di KIP ABU sebanyak 42 (empat puluh dua) orang, yang system kerjanya menggunakan aplusan 4 (empat) regu yang setiap regu berjumlah 6 (enam) orang, sedangkan sisanya 20 (dua puluh) orang masuk dalam kru harian
- Bahwa saksi menerangkan bahwa karyawan aplusan adalah karyawan yang bertanggung jawab dengan produksi pasir timah dari KIP, dimana di regu aplusan tersebut terdiri dari Kapten aplus, juru mudi, juru mesin, dan 3 (tiga) orang petugas pencucian pasir timah. Sedangkan untuk kru harian ialah yang bertanggung jawab dengan perawatan dan perbaikan KIP ABU.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa karyawan PT. Timah Tbk yang bekerja sebagai karyawan aplusan KIP ABU yakni terbagi dalam beberapa Aplusan dimana sdr. HIDAYAT berada di Aplusan D bersama dengan JUHARLI (Kapten Aplus); NAROBI (Juru mudi); ASTARI (Juru mesin); HIDAYAT (Mandor pencucian); IWAN GOCI (Anggota pencucian); MUSTA (Anggota pencucian).
- Bahwa saksi menerangkan bahwa sistem pembagian kerja karyawan aplusan KIP ABU yakni 2 (dua) aplusan 5 (lima) hari sekali, dimana aplusan A dan D 5 (lima) hari dilaut diganti oleh aplusan C dan B, 2 regu aplusan yang bertugas dibagi per 12 jam.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Selaku kuasa KIP ABU saksi tidak setiap setiap hari harus stand by di KIP, namun dapat saksi jelaskan setiap harinya saksi selalu memonitor kegiatan produksi pasir timah KIP via telephone dan mendapatkan laporan hasil produksi dari kapten aplusan setiap 8 (delapan) jam sekali via pesan whatsapp.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Kegiatan produksi atau penambangan pasir timah di KIP ABU sehari penuh (24 jam).
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saat sekarang ini KIP ABU melakukan produksi / penambangan pasir timah di Laut Penyusuk Belinyu Kab. Bangka dimana sistem produksi / penambangan pasir timah di KIP ABU yakni juru mudi mesin yang bertugas saat itu menurunkan alat bor (lader) untuk melakukan pengeboran dit tanah yang diinginkan, setelah tanah di bor tanah dihisap untuk selanjutnya dialirkan kesaring putar dan setelah itu masuk kedalam mesin jik. Dari mesin jik tanah yang mengandung pasir timah turun kedalam bak penampungan, oleh petugas pencucian tanah yang ada didalam bak penampungan

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 369/Pid.B/2023/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diambil dan dimasukkan kedalam sakan untuk selanjutnya dicuci guna memisahkan antara tanah dan pasir timah. Setelah pasir timah bersih pasir timah dimasukkan kedalam karung warna putih sedangkan sisa pencucian yang biasa disebut SHP dimasukkan kedalam karung warna biru. Pasir timah yang ada didalam karung warna putih maupun biru oleh petugas pencucian disimpan didalam kerangkeng yang tidak jauh dari sakan tempat pencucian. Setiap 8 (delapan) jam sekali kapten aplusan yang bertugas saat itu melaporkan hasil produksi kepada saksi via pesan whatsapp. Setelah mendapat perintah dari atasan pada waktu – waktu yang tidak ditentukan pasir timah yang ada didalam kerangkeng diangkut kedarat menggunakan kapal milik PT. Timah.

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa yang membedakan pasir timah hasil produksi dan pasir timah sisa hasil produksi yakni timah hasil produksi memiliki kadar Stanum tinggi sedangkan sisa hasil produksi memiliki kadar stanum rendah, untuk sisa hasil produksi merupakan pasir timah sisa terakhir pencucian di sakan.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa yang bertugas di KIP ABU pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 yakni aplusan A dan aplusan D, dimana Aplusan D dimulai tanggal 07 Agustus 2023 pukul 19.00 wib sampai dengan tanggal 08 Agustus 2023 pukul 06.00 wib, sedangkan aplusan A dimulai pukul 06.00 wib sampai dengan pukul 19.00 wib.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa dari laporan via pesan whatsapp yang saksi terima dari Kapten aplusan D a.n JUHARLI sekira pukul 06.00 wib pasir timah yang didapat sebanyak 8 (delapan) kampil yang setiap kampil memiliki berat kurang lebih 55 Kg, namun dapat saksi jelaskan sebelum sdr JUHARLI melaporkan hasil produksi tersebut kepada saksi, sekira pukul 05.00 wib saksi ada mendapatkan pesan dari orang yang tidak dikenal dengan isi menyampaikan bahwa ada pasir timah hasil produksi disimpan didalam 1 (satu) buah fiber warna merah dilantai 1 KIP ABU sehingga pasir timah tersebut tidak termasuk didalam laporan yang saksi terima.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa dari laporan sdr JUHARLI selaku Kapten APlus D, didalam 1 (satu) buah fiber warna merah tersebut terdapat 2 (dua) karung warna biru berisikan pasir timah dengan berat kurang lebih 50 Kg (lima puluh kilogram).
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa 2 (dua) karung warna biru berisikan pasir timah dengan berat kurang lebih 50 Kg (lima puluh



kilogram) yang ditemukan satpam a.n RIKI didalam 1 (satu) buah fiber warna merah adalah pasir timah milik PT. Timah hasil dari produksi KIP ABU.

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa 1 (satu) buah fiber warna merah tempat ditemukannya 2 (dua) karung warna biru berisikan pasir timah dengan berat kurang lebih 50 Kg (lima puluh kilogram) adalah milik PT. Timah.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi menjelaskan setelah dilakukan pengecekan secara laboratorium, pasir timah didalam karung warna biru yang disimpan didalam fiber warna merah adalah pasir timah hasil produksi dengan kadar Stanum (Sn) 58 %.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa secara prosedur tidak diperbolehkan menyimpan pasir timah hasil produksi maupun pasir timah sisa produksi didalam fiber warna merah, semua pasir timah wajib disimpan didalam kerangkeng yang telah disediakan.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa dalam sehari – hari fiber warna merah yang ada dilantai 1 tempat ditemukan 2 (dua) karung warna biru yang berisikan pasir timah dengan berat kurang lebih 50 Kg (lima puluh kilogram) diperuntukan untuk menyimpan ikan maupun sayur, bukan pasir timah.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah menyimpan 2 (dua) karung warna biru yang berisikan pasir timah dengan berat kurang lebih 50 Kg (lima puluh kilogram) didalam 1 (satu) buah fiber warna merah tersebut, namun tidak lama setelah saksi menghubungi satpam a.n RIKI untuk melakukan pengecekan didalam fiber, sdr JUHARLI selaku kapten aplus KIP ada menghubungi saksi dengan mengatakan bahwa benar telah ditemukan didalam fiber tersebut pasir timah dan saat itu datang sdr HIDAYAT selaku mandor pencucian menemui sdr JUHARLI mengatakan bahwa pasir timah tersebut milik sdr HIDAYAT.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti apa maksud sdr HIDAYAT menempatkan pasir timah hasil produksi didalam 2 (dua) karung warna biru tersebut, namun seharusnya perbuatan tersebut tidak diperbolehkan oleh perusahaan.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui dengan jelas sudah berapa lama sdr HIDAYAT bekerja selaku mandor





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencucian aplusan D di KIP ABU, karena saat pertama kali saksi bekerja di KIP ABU sdr HIDAYAT sudah terlebih dahulu bekerja di KIP tersebut.

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa akibat tidak tercatatnya pasir timah yang disimpan oleh sdr HIDAYAT didalam fiber warna merah tersebut, PT. Timah Tbk mengalami kerugian secara materil sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Pihak PT. Timah tidak ada memberikan izin kepada sdr HIDAYAT untuk menyimpan 2 (dua) buah karung yang berisikan pasir timah dengan berat kurang lebih 50 Kg didalam 1 (satu) buah fiber warna merah.

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Saksi mengenali sdr SUHARMIN Als ALIP Bin LA GURUH (Alm) adalah sopir pompong (perahu) yang melayani (mengantar dan menjemput) karyawan PT. Timah Tbk yang bekerja di KIP ABU.

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui pasti sejak kapan sdr ALIP menjadi sopir pompon yang mengantar dan menjemput karyawan aplusan di KIP ABU, karena sejak saksi bekerja di KIP ABU sdr ALIP sudah bekerj

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dalam persidangan adalah barang bukti dalam perkara ini.

Atas keterangan saksi tersebut telah dibenarkan seluruhnya oleh terdakwa dalam persidangan

**3. Saksi JUHARLI Als JO Bin YAHANI**, yang pada pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pekerjaan sehari – hari saksi yakni Karyawan BUMN PT. Timah Tbk yang sejak bulan Maret 2022 dipercaya sebagai Kapten Aplus D Kapal Isap Produksi Anugerah Berkah Utama (KIP ABU) dengan tuga dan tanggung jawab mencari dan melakukan penggalan biji timah, mengawasi kegiatan produksi dan melaporkan setiap hasil produksi dai KIP ABU kepada Kuasa KIP ABU a.n RIKI SAMDHORA melalui group KIP ABU .

- Bahwa saksi menerangkan bahwa tugas dan tanggung jawab sdr NARABI selaku juru mudi yakni membantu saksi dalam mencari pasir timah, ASTARI selaku juru mesin bertanggung jawab dengan jalannya mesin ketika proses jalan produksi, sedangkan HIDAYAT, IWAN GOCI dan MUSTA bertanggung jawab dengan pencucian pasir timah yang didapat.

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 369/Pid.B/2023/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa sistem pembagian kerja di KIP ABU yakni 2 (dua) aplusan per 5 (lima) hari sekali, dimana aplusan A dan aplusan D 5 (lima) hari dilaut diganti oleh aplusan B dan aplusan C. untuk setiap aplusan yang bekerja saat itu dibagi per 12 (dua belas) jam.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saat sekarang ini KIP ABU melakukan produksi / penambangan pasir timah di Laut Penyusuk Belinyu Kab. Bangka.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa sistem produksi / penambangan pasir timah di KIP ABU yakni juru mudi mesin yang bertugas saat itu menurunkan alat bor (lader) untuk melakukan pengeboran ditanah yang diinginkan, setelah tanah di bor tanah dihisap untuk selanjutnya dialirkan kesaring putar dan setelah itu masuk kedalam mesin jik. Dari mesin jik tanah yang mengandung pasir timah turun kedalam bak penampungan, oleh petugas pencucian tanah yang ada didalam bak penampungan diambil dan dimasukkan kedalam sakan untuk selanjutnya ducici guna memisahkan antara tanah dan pasir timah. Setelah pasir timah bersih pasir timah dimasukan kedalam karung warna putih sedangkan sisa pencucian yang biasa disebut SHP dimasukan kedalam karung warna biru. Pasir timah yang ada didalam karung warna putih maupun biru oleh petugas pencucian disimpan didalam kerangkeng yang tidak jauh dari sakan tempat pencucian. Setiap 8 (delapan) jam sekali kapten aplusan yang bertugas saat itu melaporkan hasil produksi kepada kuasa KIP ABU via pesan whatsapp. Setelah mendapat perintah dari atasan pada waktu – waktu yang tidak ditentukan pasir timah yang ada didalam kerangkeng diangkut kedarat menggunakan kapal milik PT. Timah.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa yang membedakan pasir timah hasil produksi dan pasir timah sisa hasil produksi yakni timah hasil produksi memiliki kadar Stanum tinggi sedangkan sisa hasil produksi memiliki kadar stanum rendah, untuk sisa hasil produksi merupakan pasir timah sisa terakhir pencucian di sakan.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi yang bertugas di KIP ABU pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 yakni aplusan A dan aplusan D, dimana Aplusan D dimulai tanggal 07 Agustus 2023 pukul 19.00 wib sampai dengan tanggal 08 Agustus 2023 pukul 06.00 wib, sedangkan aplusan A dimulai pukul 06.00 wib sampai dengan pukul 19.00 wib.

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 369/Pid.B/2023/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa pada saat saksi berada di ruang komando memantau proses penggalian datang sapa yang bertugas di KIIP ABU saat itu a.n RIKI APRIADI yang melaporkan bahwa ia menemukan pasir timah didalam 1 (satu) buah fiber warna merah yang berada di lantai 1. Mendapat informasi tersebut saksi kemudian meminta sdr RIKI untuk menjaga pasir timah temuan, dan tidak lama setelah itu saksi turun menemui sdr RIKI.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa pasir timah yang ditemukan sdr RIKI APRIADI didalam 1 (satu) buah fiber warna merah yakni 2 (dua) karung warna biru dengan berat kurang lebih 50 Kg (lima puluh kilogram), dimana pasir timah tersebut merupakan milik PT. Timah Tbk hasil produksi KIP ABU.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah menyimpan 2 (dua) karung warna biru yang berisikan pasir timah dengan berat kurang lebih 50 Kg (lima puluh kilogram) didalam 1 (satu) buah fiber warna merah tersebut, namun ketika saksi sedang membuat video terkait temuan datang sdr HIDAYAT selaku mandor pencucian yang meminta tolong kepada saksi dan sapa untuk tidak melaporkan temuan tersebut. Ketika itu juga saksi bertanya kepada sdr HIDAYAT "PUNYE SIAPE PASIR TIMAH NE" dan dijawab oleh sdr HIDAYAT "PUNYE KU LAH CAP, TOLONG LAH JANGAN DILAPOR KE ATAS".
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui kapan sdr HIDAYAT menyimpan 2 (dua) karung warna biru yang berisikan pasir timah dengan berat kurang lebih 50 Kg (lima puluh kilogram) didalam 1 (satu) buah fiber warna merah tersebut.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti apa maksud sdr HIDAYAT menempatkan pasir timah hasil produksi didalam 2 (dua) karung warna biru tersebut, namun seharusnya perbuatan tersebut tidak diperbolehkan oleh perusahaan.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa secara prosedur tidak diperbolehkan menyimpan pasir timah hasil produksi maupun pasir timah sisa produksi didalam fiber warna merah, semua pasir timah wajib disimpan didalam kerangkeng yang telah disediakan.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa dalam sehari – hari fiber warna merah yang ada di lantai 1 tempat ditemukan 2 (dua) karung warna biru yang berisikan pasir timah dengan berat kurang lebih 50 Kg

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 369/Pid.B/2023/PN Sgl



(lima puluh kilogram) diperuntukan untuk menyimpan ikan maupun sayur, bukan pasir timah.

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi mengenali sdr SUHARMIN Als ALIP Bin LA GURUH (Alm) adalah sopir pompong (perahu) yang melayani (mengantar dan menjemput) karyawan PT. Timah Tbk yang bekerja di KIP ABU.

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui pasti sejak kapan sdr ALIP menjadi sopir pompon yang mengantar dan menjemput karyawan aplusan di KIP ABU, karena sejak Maret 2022 saksi berkerja sdr ALIP sudah ada

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dalam persidangan adalah barang bukti dalam perkara ini.

Atas keterangan saksi tersebut telah dibenarkan seluruhnya oleh terdakwa dalam persidangan

**4. Saksi IWAN GOCI Als IWAN Anak dari CH. MANALU**, yang pada pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pekerjaan sehari – hari saksi yakni Karyawan BUMN PT. Timah Tbk yang sejak bulan Juni 2022 ditugaskan menjadi anggota Pencucian Aplus D Kapal Isap Produksi Anugerah Berkah Utama (KIP ABU).

- Bahwa saksi menerangkan bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku anggota Pencucian Aplus D Kapal Isap Produksi Anugerah Berkah Utama (KIP ABU) yakni melakukan pencucian pasir timah dan kemudian menyimpan pasir timah tersebut. Dalam melaksanakan tugas tersebut saksi dibantu oleh 1 (satu) orang Karyawan dan diawasi oleh 1 (satu) mandor pencucian.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa sistem pembagian kerja di KIP ABU yakni 2 (dua) aplusan per 5 (lima) hari sekali, dimana aplusan A dan aplusan D 5 (lima) hari dilaut diganti oleh aplusan B dan aplusan C. Untuk setiap aplusan yang bekerja saat itu dibagi per 12 (dua belas) jam.

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saat sekarang ini KIP ABU melakukan produksi / penambangan pasir timah di Laut Penyusuk Belinyu Kab. Bangka.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa sistem produksi / penambangan pasir timah di KIP ABU yakni juru mudi mesin yang bertugas saat itu menurunkan alat bor (lader) untuk melakukan pengeboran di tanah yang diinginkan, setelah tanah di bor tanah dihisap untuk selanjutnya dialirkan kesaring putar dan setelah itu masuk kedalam mesin jik. Dari mesin jik tanah yang mengandung pasir timah turun kedalam bak penampungan, oleh petugas pencucian tanah yang ada didalam bak penampungan diambil dan dimasukkan kedalam sakan untuk selanjutnya dicuci guna memisahkan antara tanah dan pasir timah. Setelah pasir timah bersih pasir timah dimasukkan kedalam karung warna putih (kadar SN tinggi) sedangkan sisa pencucian yang biasa disebut SHP (kadar rendah) dimasukkan kedalam karung warna biru. Pasir timah yang ada didalam karung warna putih maupun biru oleh petugas pencucian disimpan didalam kerangkeng yang tidak jauh dari sakan tempat pencucian. Selanjutnya petugas pencucian mencatat hasil produksi di papa tulis yang berada di samping kerangkeng. Menjelang bergantinya aplusan petugas pencucian melaporkan hasil produksi aplus yang bekerja hari itu ke Kapten aplus atau Juru Mudi untuk selanjutnya di Laporkan kepada kuasa KIP ABU via pesan whatsapp. Setelah mendapat perintah dari atasan pada waktu – waktu yang tidak ditentukan pasir timah yang ada didalam kerangkeng diangkut kedarat menggunakan kapal milik PT. Timah.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa yang bertugas di KIP ABU pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 yakni aplusan A dan aplusan D, dimana Aplusan D dimulai hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 pukul 19.00 wib sampai dengan hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 pukul 06.00 wib, sedangkan aplusan A dimulai pukul 06.00 wib sampai dengan pukul 19.00 wib.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa pasir timah yang dihasilkan dari produksi KIP ABU pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 pukul 19.00 wib sampai dengan hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 pukul 06.00 wib yakni untuk pasir timah dengan kadar tinggi sebanyak 8 (delapan) karung sedangkan untuk pasir timah dengan kadar rendah sebanyak 2 (dua) karung.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Sdr RIKI menemukan 2 (dua) buah karung warna biru yang berisikan pasir timah dengan berat

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 369/Pid.B/2023/PN Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 48 Kg didalam 1 (satu) buah fiber warna merah tersebut pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 05.00 wib.

- S Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 05.00 wib sdr RIKI selaku Satpam ada menemukan 2 (dua) buah karung warna biru yang berisikan pasir timah dengan berat kurang lebih 48 Kg didalam 1 (satu) buah fiber warna merah karena saat sdr RIKI turun dari lantai 2 KIP ABU, sdr RIKI ada bertemu dengan saksi di depan mesin Jik dan berkata kepada saksi bahwa ada temuan pasir timah didalam fiber warna merah, berdasarkan keterangan tersebut saksi kemudian bersama RIKI berjalan menuju fiber dan saksi lihat didalam fiber terdapat 2 (dua) buah karung warna biru yang berisikan pasir timah tersebut.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa sepengetahuan saksi 2 (dua) buah karung warna biru yang berisikan pasir timah dengan berat kurang lebih 48 Kg yang ditemukan sdr RIKI didalam 1 (satu) buah fiber warna merah adalah pasir timah milik PT. Timah hasil produksi dari KIP ABU.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa sepengetahuan saksi 2 (dua) buah karung warna biru berisikan pasir timah yang disimpan didalam fiber tidak masuk kedalam laporan hasil produksi KIP ABU pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 wib sampai dengan hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 06.00 wib.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa sesuai dengan prosedur baik pasir timah hasil produksi (kadar tinggi) maupun pasir timah sisa hasil produksi (kadar rendah) seluruhnya wajib dimasukan didalam kerangkeng.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui apakah sdr HIDAYAT dan MUSTA mengetahui bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 05.00 wib sdr RIKI selaku satpam ada menemukan 2 (dua) buah karung warna biru berisikan pasir timah didalam 1 (satu) buah fiber warna merah tersebut.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa selama bergabung dan bekerja dengan sdr HIDAYAT di KIP ABU, sdr HIDAYAT tidak pernah sama sekali memberikan uang kepada saksi.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi mengenali SUHARMIN Als ALIP Bin LA GURUH adalah sopir perahu (pompong)

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 369/Pid.B/2023/PN Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengantar dan menjemput setiap karyawan yang bertugas di KIP Anugerah Berkah Utama.

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui dengan jelas sudah berapa lama sdr ALIP bekerja mengantar dan menjemput setiap karyawan yang bertugas di KIP Anugerah Berkah Utama karena sejak saksi bekerja di KIP ABU sdr ALIP sudah

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dalam persidangan adalah barang bukti dalam perkara ini.

Atas keterangan saksi tersebut telah dibenarkan seluruhnya oleh terdakwa dalam persidangan

5. Saksi **MUSTA JEMA'AN Als MUSTA Bin RUSLAN**, yang pada pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pekerjaan sehari – hari saksi yakni Karyawan BUMN PT. Timah Tbk yang sejak bulan Juni 2023 ditugaskan menjadi anggota Pencucian Aplus D Kapal Isap Produksi Anugerah Berkah Utama (KIP ABU).

- Bahwa saksi menerangkan bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku anggota Pencucian Aplus D Kapal Isap Produksi Anugerah Berkah Utama (KIP ABU) yakni melakukan pencucian pasir timah dan kemudian menyimpan pasir timah tersebut. Dalam melaksanakan tugas tersebut saksi dibantu oleh 1 (satu) orang Karyawan dan diawasi oleh 1 (satu) mandor pencucian.

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa tugas dan tanggung jawab sdr JUHARLI selaku Kapten Aplus yakni bertanggung jawab dengan kegiatan produksi pasir timah, sdr NAROB I selaku juru mudi yakni membantu sdr JUHARLI dalam mencari pasir timah, ASTARI selaku juru mesin bertanggung jawab dengan jalannya mesin ketika proses jalannya produksi, sedangkan HIDAYAT mengawasi jalannya kegiatan pencucian pasir timah yang dilakukan oleh saksi dan IWAN GOCI.

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Sistem pembagian kerja di KIP ABU yakni 2 (dua) aplusan per 5 (lima) hari sekali, dimana aplusan A dan aplusan D 5 (lima) hari dilaut diganti oleh aplusan B dan aplusan C. Untuk setiap aplusan yang bekerja saat itu dibagi per 12 (dua belas) jam.

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa yang bertugas di KIP ABU pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 yakni aplusan A dan aplusan D, dimana Aplusan D dimulai hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 pukul 19.00 wib sampai dengan hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 pukul

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 369/Pid.B/2023/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06.00 wib, sedangkan aplusan A dimulai pukul 06.00 wib sampai dengan pukul 19.00 wib.

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa pasir timah yang dihasilkan dari produksi KIP ABU pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 pukul 19.00 wib sampai dengan hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 pukul 06.00 wib yakni untuk pasir timah dengan kadar tinggi sebanyak 8 (delapan) karung sedangkan untuk pasir timah dengan kadar rendah sebanyak 2 (dua) karung.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa sesuai dengan prosedur baik pasir timah hasil produksi (kadar tinggi) maupun pasir timah sisa hasil produksi (kadar rendah) seluruhnya wajib dimasukkan didalam kerangkeng
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dalam persidangan adalah barang bukti dalam perkara ini.

Atas keterangan saksi tersebut telah dibenarkan seluruhnya oleh terdakwa dalam persidangan

**6. Saksi HIDAYAT Als DAYAT Bin H. RUSLI JEMASAN (Alm),** yang pada pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Mandor Pencucian Aplus D Kapal Isap Produksi Anugerah Berkah Utama (KIP ABU) yakni mengawasi jalannya kegiatan pencucian pasir timah dan kemudian menyimpan pasir timah tersebut. Dalam melaksanakan tugas tersebut saksi dibantu oleh 2 (dua) orang Karyawan.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa tugas dan tanggung jawab sdr JUHARLI selaku Kapten Aplus yakni bertanggung jawab dengan kegiatan produksi pasir timah, sdr NAROBBI selaku juru mudi yakni membantu sdr JUHARLI dalam mencari pasir timah, ASTARI selaku juru mesin bertanggung jawab dengan jalannya mesin ketika proses jalannya produksi, sedangkan IWAN GOCI dan MUSTA anggota saksi dalam melakukan pencucian pasir timah yang didapat.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa sistem pembagian kerja di KIP ABU yakni 2 (dua) aplusan per 5 (lima) hari sekali, dimana aplusan A dan aplusan D 5 (lima) hari dilaut diganti oleh aplusan B dan aplusan C. Untuk setiap aplusan yang bekerja saat itu dibagi per 12 (dua belas) jam.

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 369/Pid.B/2023/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa kegiatan produksi atau penambangan pasir timah di KIP ABU sehari penuh (24 jam).
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saat sekarang ini KIP ABU melakukan produksi / penambangan pasir timah di Laut Penyusuk Belinyu Kab. Bangka.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa sistem produksi / penambangan pasir timah di KIP ABU yakni juru mudi mesin yang bertugas saat itu menurunkan alat bor (lader) untuk melakukan pengeboran di tanah yang diinginkan, setelah tanah di bor tanah dihisap untuk selanjutnya dialirkan kesaring putar dan setelah itu masuk ke dalam mesin jik. Dari mesin jik tanah yang mengandung pasir timah turun ke dalam bak penampungan, oleh petugas pencucian tanah yang ada di dalam bak penampungan diambil dan dimasukkan ke dalam sakan untuk selanjutnya dicuci guna memisahkan antara tanah dan pasir timah. Setelah pasir timah bersih pasir timah dimasukkan ke dalam karung warna putih (kadar SN tinggi) sedangkan sisa pencucian yang biasa disebut SHP (kadar rendah) dimasukkan ke dalam karung warna biru. Pasir timah yang ada di dalam karung warna putih maupun biru oleh petugas pencucian disimpan di dalam kerangkeng yang tidak jauh dari sakan tempat pencucian. Selanjutnya petugas pencucian mencatat hasil produksi di papan tulis yang berada di samping kerangkeng. Menjelang bergantinya aplusan petugas pencucian melaporkan hasil produksi aplus yang bekerja hari itu ke Kapten aplus atau Juru Mudi untuk selanjutnya di Laporkan kepada kuasa KIP ABU via pesan whatsapp. Setelah mendapat perintah dari atasan pada waktu – waktu yang tidak ditentukan pasir timah yang ada di dalam kerangkeng diangkut ke darat menggunakan kapal milik PT. Timah.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa jelaskan yang bertugas di KIP ABU pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 yakni aplusan A dan aplusan D, dimana Aplusan D dimulai hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 pukul 19.00 wib sampai dengan hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 pukul 06.00 wib, sedangkan aplusan A dimulai pukul 06.00 wib sampai dengan pukul 19.00 wib.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa pasir timah yang dihasilkan dari produksi KIP ABU pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 pukul 19.00 wib sampai dengan hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 pukul 06.00 wib yakni untuk pasir timah dengan kadar tinggi sebanyak 8

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 369/Pid.B/2023/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan) karung sedangkan untuk pasir timah dengan kadar rendah sebanyak 2 (dua) karung.

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi mengenali 2 (dua) buah karung warna biru yang berisikan pasir timah dengan berat kurang lebih 48 Kg adalah pasir timah hasil produksi KIP ABU pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 pukul 19.00 wib sampai dengan hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 pukul 06.00 wib, yang mana oleh saksi pasir timah tersebut tidak saksi laporkan ke Kapten aplus dan saksi simpan didalam 1 (satu) buah fiber warna merah yang berada didekat pintu latai 1 KIP ABU.

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi menyimpan 2 (dua) buah karung warna biru yang berisikan pasir timah dengan berat kurang lebih 48 Kg kedalam 1 (satu) buah fiber warna merah tersebut pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 wib tepatnya setelah tersangka, IWAN GOCI dan MUSTA melakukan pencucian pasir timah, dimana pasir timah yang saksi masukan kedalam 2 (dua) buah karung biru tersebut saksi ambil langsung dari dalam bak penampungan.

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa alat yang saksi gunakan untuk memasukan pasir timah dari dalam bak penampungan kedalam 2 (dua) buah karung warna biru yakni 1 (satu) buah sekop milik PT. Timah.

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa jarak bak penampungan pasir timah dengan 1 (satu) buah fiber warna merah kurang lebih 7 m (tujuh meter).

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Posisi IWAN GOCI saat saksi mengambil pasir timah didalam bak penampungan sedang berdiri didepan meja yang tidak jauh dari bak penampungan, sedangkan sdr MUSTA berdiri dibagian depan sakan pencucian

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa sdr IWAN GOCI mengetahui saat saksi memasukan pasir timah dari dalam bak penampungan ke dalam 2 (dua) karung warna biru dan kemudian menyimpannya kedalam 1 (satu) buah fiber warna merah tersebut karena posisi sdr IWAN GOCI beridir saat itu dekat dengan bak penampungan, sedangkan sdr MUSTA tidak mengetahui karena posisi sdr MUSTA jauh dengan bak penampungan.

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 369/Pid.B/2023/PN Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa untuk memindahkan 2 (dua) buah karung warna biru yang berisikan pasir timah dari bak penampungan kedalam 1 (satu) buah fiber warna merah saksi lakukan seorang diri.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa bahwa pasir timah yang saksi ambil langsung dari dalam bak penampungan tersebut adalah pasir timah hasil produksi (kadar tinggi), karena yang dikatakan pasir timah sisa hasil produksi (kadar rendah) ialah sisa terakhir saat pasir timah dicuci diatas sakan.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa maksud saksi memasukan pasir timah hasil produksi (kadar tinggi) yang saksi ambil dari dalam bak penampungan kedalam 2 (dua) buah karung warna biru yakni agar Kapten aplus maupun pihak PT. Timah tidak curiga (tidak ketahuan).
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa sesuai dengan prosedur baik pasir timah hasil produksi (kadar tinggi) maupun pasir timah sisa hasil produksi (kadar rendah) seluruhnya wajib dimasukan didalam kerangkeng.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa sepengetahuan saksi sehari – hari 1 (satu) buah fiber warna merah tempat saksi menyimpan 2 (dua) buah karung warna biru yang berisikan pasir timah digunakan untuk menyimpan ikan dan sayur mayur.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 wib tersangka, IWAN GOCI dan MUSTA selaku bagian pencucian Aplus D KIP ABUH melakukan kegiatan pencucian pasir timah diatas sakan, setelah selesai melakukan pencucian pasir timah hasil produksi yang didapat dimasukan kedalam 1 (satu) buah karung warna putih dan disimpan didalam kerangkeng. Sambil menunggu proses pencucian selanjutnya, saksi mengambil 2 (dua) buah karung kosong warna biru didekat kerangkeng dan kemudian memasukan pasir timah yang ada didalam bak penampungan kedalam karung tersebut, setelah 2 (dua) karung warna biru tersebut terisi saksi mengangkat dan memasukkannya kedalam 1 (satu) buah fiber warna merah yang berada didekat pintu lantai I KIP ABU.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa setelah 2 (dua) buah karung warna biru yang berisikan pasir timah saksi masukan kedalam 1 (satu) buah fiber warna merah pada hari Senin tanggal 07 Agustus

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 369/Pid.B/2023/PN Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sekira pukul 22.34 wib saksi mengirimkan pesan whatsapp kepada terdakwa ALIP selaku pembawa pompong yang akan menjemput aplusan D pulang dengan isi "ADE 2IKOK BRG E OK, DI PETI MERAH E", yang mana hal tersebut saksi lakukan dengan tujuan meminta terdakwa ALIP menurunkan dan memasukan 2 (dua) buah karung warna biru yang berisikan pasir timah tersebut kedalam pompong (perahu) dan kemudian menjualnya, namun belum sempat terdakwa ALIP mengambil sekira pukul 05.15 wib 2 (dua) buah karung warna biru yang berisikan pasir timah tersebut ditemukan oleh oleh Satpam a.n RIKI dan sdr JUHARLI selaku kapten Aplus D.

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Nomor whastapp milik saksi yang saksi gunakan untuk mengirimkan pesan kepada terdakwa ALIP dengan isi "ADE 2IKOK BRG E OK, DI PETI MERAH E" yakni 087894063660.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi sudah tidak ingat lagi berapa nomor whatsapp milik terdakwa ALIP yang saksi kirimkan pesan dengan isi "ADE 2IKOK BRG E OK, DI PETI MERAH E" tersebut, dan dapat saksi jelaskan setelah kejadian tersebut nomor terdakwa ALIP langsung saksi hapus.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi mengenali screenshot yang diperlihatkan kepada saksi adalah bukti percakapan antara saksi dengan terdakwa ALIP ketika saksi meminta terdakwa ALIP untuk mengambil pasir timah didalam fiber warna merah yang berada di KIP ABU.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa maksud saksi mengambil pasir timah milik PT. Timah dari dalam bak penampungan KIP ABU tersebut yakni untuk menjualnya sehingga mendapatkan uang yang akan saksi gunakan membayar hutang.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa sebelum hari Senin tanggal 07 Agustus 20 ada sekitar 6 (enam) kali mengambil pasir timah milik PT. Timah hasil produksi KIP ABU tersebut, untuk waktu saksi sudah lupa sedangkan untuk jumlahnya tidak pernah lebih dari 25 Kg (dua puluh lima kilogram).
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Pasir timah yang telah 6 (enam) kali saksi ambil dari KIP ABU sudah saksi jual melalui terdakwa ALIP selaku pembawa pompong (perahu).

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 369/Pid.B/2023/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui kemana terdakwa ALIP menjual pasir timah yang saksi ambil dari KIP ABU tersebut.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa dari keterangan terdakwa ALIP orang membeli pasir timah yang saksi ambil dari KIP ABU yakni bekisar Rp. 120.000,- / Kg sampai dengan Rp. 140.000,- / Kg.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa terdakwa ALIP untuk mengambil pasir timah yang saksi ambil dari KIP ABU dan kemudian menjualnya bermula pada hari dan tanggal lupa bulan Januari 2023 terdakwa ALIP ada mengirimkan pesan whatsapp kepada saksi dengan isi "BANG ADE DAK BARANG / PASIR TIMAH YANG PACAK DIBAWA TURUN", saksi balas "DAK DE" lalu terdakwa ALIP berkata "BASING LAH BANG YANG JELEK G JADI", karena tergiur dan memiliki banyak hutang saksi kemudian mengambil 1 (satu) karung pasir timah kadar rendah dan memberikannya kepada sdr ALIP untuk selanjutnya dijual oleh terdakwa ALIP. Malam hari setelah pasir timah saksi berikan ke terdakwa ALIP, terdakwa ALIP menghubungi saksi melalui percakapan whatsapp dan berkata "PASIR TIMAH SUDAH LAKU TERJUAL DENGAN JUMLAH UANG KURANG LEBIH SEBESAR RP. 2.300.000,-" lalu saksi jawab "YA SUDAH KITE BAGI 60 % UNTUK SAKSI DAN 40 % UNTUK ALIP" dijawab oleh ALIP "OKE BANG", selanjutnya uang ditransfer sdr ALIP kepada saksi melalui aplikasi DANA dan bukti transfer difoto dan dikirimkan ke whatsapp milik tersangka. Setelah pengambilan pertama tersebut setiap saksi akan turun aplus terdakwa ALIP selalu mengirimkan pesan whatsapp kepada saksi dengan isi "ADE KOPI DAK (ade timah dak)", namun hal tersebut tidak selalu saksi lakukan melainkan melihat terlebih dahulu hasil produksi KIP ABU saat itu.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa sebelum saksi mengambil 2 (dua) karung yang berisikan pasir timah hasil produksi KIP ABU pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 wib sampai dengan hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 06.00 wib tersebut, sdr ALIP pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 wib ada mengirimkan pesan kepada saksi dengan isi "ADE KOPI DAK BANG" saksi balas "KELAK LIET SITUASI DAN HASIL PRODUKSI DULU" dan dibalas lagi oleh ALIP "OKELAH BANG, KELAK ABANG KABARI OK". Karena hal tersebut lah setelah saksi

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 369/Pid.B/2023/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukan 2 (dua) karung yang berisikan pasir timah kedalam 1 (satu) buah fiber warna merah saksi kemudian mengirimkan pesan kepada terdakwa ALIP dengan tujuan untuk mengambil pasir timah, namun belum sempat terdakwa ALIP mengambil pasir timah tersebut terlebih dahulu diamankan oleh satpam a.n RIKI dan Kapten Aplus a.n JUHARLI.

- Bahwa benar saksi menerangkan Nomor akun DANA yang saksi gunakan untuk meneima uang hasil penjualan pasir timah dari terdakwa ALIP yakni 087894063660.
- Bahwa saksi menerangkan setelah pasir timah dijual ALIP uang hasil penjualan sebesar 40 % saksi berikan kepada sdr ALIP sedangkan sisanya sebesar 60 % saksi ambil dan saksi bagikan seikhlas saksi kepada sdr IWAN GOCI dan sisanya saksi gunakan untuk bermain judi online.
- Bahwa saksi menerangkan SUHARMIN Als ALIP Bin LA GURUH adalah orang yang setiap saksi akan turun aplus ada mengirimkan pesan kepada saksi dengan isi menanyakan ada tidak pasir timah, termasuk sebelum saksi mengambil 2 (dua) buah karung warna biru yang berisikan pasir timah hasil produksi KIP ABU pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 wib sampai dengan hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 06.00 wib. Dan sdr SUHARMIN Als ALIP Bin LA GURUH lah yang menjual pasir timah yang telah saksi ambil dari KIP ABU tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa saat sekarang ini sehubungan dengan terdakwa ada menerima pesan whatsapp dari sdr DAYAT, laki – laki, 36 th, Islam, Alamat tidak tahu yang merupakan Karyawan PT. Timah Tbk yang bertugas di Kapal Isap Produksi Anugerah Berkah Utama (KIP ABU).
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa Sdr DAYAT mengirimkan pesan kepada terdakwa pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira pukul 22.34 Wib dengan isi “ADE 2IKOK BRG E OK, DI PETI MERAH E”.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa Nomor whatsapp yang digunakan sdr DAYAT untuk mengirimkan pesan denga nisi “ADE 2IKOK BRG E OK, DI PETI MERAH E” kepada terdakwa yakni

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 369/Pid.B/2023/PN Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

087894063660. dan Nomor whatsapp milik terdakwa yang ada menerima pesan whatsapp dari sdr DAYAT dengan isi “ADE 2IKOK BRG E OK, DI PETI MERAH E” yakni 083843608844.

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa Perangkat yang terdakwa gunakan untuk mengakses media sosial whatsapp dengan nomor 083843608844 yakni 1 (satu) unit handphone merk OPPO A7S warna gold dengan nomor IMEI 1 : 864997060408038 dan IMEI 2 : 864997060408020 milik terdakwa sendiri.

- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa Maksud dan tujuan sdr DAYAT mengirimkan pesan whatsapp kepada terdakwa dengan isi “ADE 2IKOK BRG E OK, DI PETI MERAH E” yakni meminta terdakwa untuk mengambil pasir timah yang ada didalam peti (fiber) warna merah yang berada di KIP ABU.

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa Hubungan terdakwa dengan sdr DAYAT yakni hubungan pekerjaan dimana terdakwa merupakan sopir kapal (pompong) yang digunakan PT. Timah untuk mengangkut Karyawan yang bekerja di KIP ABU, termasuk salah satunya sdr DAYAT.

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa Dari keterangan sdr DAYAT melalui pesan whatsapp yang dikirim kepada terdakwa pasir timah yang ada didalam peti (fiber) warna merah sebanyak 2 (dua) karung, yang mana pasir timah tersebut adalah pasir timah bagus.

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa 2 (dua) karung pasir timah yang ada didalam fiber warna merah adalah pasir timah milik PT. Timah hasil produksi dari KIP ABU, dimana pasir timah tersebut diambil secara diam – diam oleh sdr DAYAT.

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak mengetahui kapan tepatnya sdr DAYAT memasukan 2 (dua) karung yang berisikan pasir timah kedalam fiber warna merah, namun terdakwa mendapat pesan untuk mengambil pasir timah tersebut pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira pukul 22.34 Wib.

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa setelah mendapat pesan dari sdr DAYAT rencana pasir timah tersebut akan terdakwa ambil pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 05.00 wib disaat terdakwa mengantar aplusan karyawan KIP ABU, namun ketika terdakwa sampai di KIP ABU terdakwa melihat diatas fiber warna merah sudah duduk

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 369/Pid.B/2023/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satpam KIP ABU, karena hal tersebut terdakwa tidak jadi mengambil pasir timah didalam fiber.

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa posisi fiber warna merah tempat sdr DAYAT menyimpan 2 (dua) karung yang berisikan pasir timah yakni di dekat pintu lantai I KIP ABU.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa Sdr DAYAT dapat menghubungi terdakwa untuk mengambil 2 (dua) karung yang berisikan pasir timah yang disimpan didalam fiber warna merah karena pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 wib terdakwa ada mengirimkan pesan kepada sdr DAYAT " ADE KOPI DAK BANG" dibalas oleh sdr DAYAT "KELAK LIET SITUASI DAN HASIL PRODUKSI DULU" dan terdakwa balas lagi "OKELAH BANG, KELAK ABANG KABARI OK". Karena hal tersebut lah kemudian pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira pukul 22.34 wib sdr DAYAT mengirimkan pesan kepada terdakwa dengan tujuan mengambil pasir timah tersebut.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa Handphone yang terdakwa gunakan untuk mengirimkan pesan kepada sdr DAYAT pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 wib sama dengan handphone yang terdakwa gunakan untuk menerima pesan whatsapp dari sdr DAYAT pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira pukul 22.34 wib yakni 1 (satu) unit handphone merk OPPO A7S warna gold dengan nomor IMEI 1 : 864997060408038 dan IMEI 2 : 864997060408020.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa KOPI yang terdakwa maksud dipesan whatsapp tersebut adalah pasir timah, dimana kode tersebut telah dimengerti oleh sdr DAYAT karena sebelumnya terdakwa sudah pernah mengambil pasir timah yang diambil sdr DAYAT dari KIP ABU tersebut.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa Posisi terdakwa ketika mengirimkan pesan kepada sdr DAYAT dengan isi "ADE KOPI DAK BANG" yakni di Dermaga Mantung Kec. Belinyu Kab. Bangka.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa Sebelum hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira pukul 22.34 wib dari bulan Januari 2023 sampai dengan Mei 2023 terdakwa ada kurang lebih 6 (enam) kali diminta oleh sdr DAYAT mengambil pasir timah yang diambil oleh sdr DAYAT dari

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 369/Pid.B/2023/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KIP ABU, untuk banyaknya pasir timah yang terdakwa ambil saat itu tidak lebih dari 25 Kg.

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa dapat mengambil pasir timah diambil sdr DAYAT dari KIP ABU dan kemudian menjualnya bermula pada hari dan tanggal lupa bulan Januari 2023 terdakwa ada mengirimkan pesan whatsapp kepada DAYAT dengan isi "BANG ADE DAK BARANG / PASIR TIMAH YANG PACAK DIBAWA TURUN", dibalas oleh sdr DAYAT "DAK DE" lalu terdakwa berkata "BASING LAH BANG YANG JELEK G JADI", tidak lama setelah itu sdr DAYAT mengirimkan pesan kepada terdakwa dengan isi "ADE PASIR TIMAH DIDALAM EMBER DEKET PINTU, KELAK KA AMBIL", ketika menjemput sdr DAYAT untuk turun aplus terdakwa mengambil pasir timah dan memasukkannya kedalam karung yang telah terdakwa siapkan. Setelah didarat pasir timah langsung terdakwa timbang dengan berat saat itu 23 Kg dan kemudian terdakwa jual ke AMANG, malam harinya terdakwa menghubungi sdr DAYAT melalui percakapan whatsapp dan berkata "PASIR TIMAH SUDAH LAKU TERJUAL DENGAN JUMLAH UANG KURANG LEBIH SEBESAR RP. 2.300.000,-" lalu dijawab sdr DAYAT "YA SUDAH KITE BAGI 60 % UNTUK TERDAKWA DAN 40 % UNTUK ALIP" terdakwa jawab ALIP "OKE BANG". Dari Rp. 2.300.000,- terdakwa ambil sebesar Rp. 700.000,- sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.600.000,- terdakwa transfer ke nomor akun DANA milik sdr DAYAT. Setelah pengambilan pertama tersebut setiap sdr DAYAT akan turun aplus terdakwa selalu mengirimkan pesan whatsapp kepada DAYAT dengan isi "ADE KOPI DAK (ade timah dak)", termasuk pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 wib.

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa Setelah terdakwa mengambil pasir timah yang sdr DAYAT ambil dari KIP ABU pasir timah tersebut langsung terdakwa jual kepada seorang laki – laki yang biasa terdakwa panggil AMANG, 43 th, Islam, Buruh harian, Alamat Jalan Sudirman Belinyu dengan harga Rp. 120.000,- / Kg sampai dengan Rp. 140.000,- / Kg

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa Setelah pasir timah yang diambil sdr DAYAT dari KIP ABU laku terjual uang hasil penjualan sebanyak 40 % terdakwa ambil sebagai imbalan, sedangkan sisanya sebesar 60 % terdakwa transfer ke nomor akun DANA milik sdr DAYAT

*Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 369/Pid.B/2023/PN Sgl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bukti transfer terdakwa foto dan terdakwa kirimkan ke pesan whatsapp sdr DAYAT.

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa Nomor akun DANA sdr DAYAT yang terdakwa kirimkan uang hasil penjualan pasir timah sama dengan nomor whatsapp milik sdr DAYAT yakni 087894063660.-
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa setelah terdakwa mengirimkan pesan ke sdr DAYAT pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 wib percakapan tersebut langsung terdakwa hapus.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa Yang membayar gaji terdakwa selaku sopir (pompon) adalah sdr RIFAL, laki – laki, 36 th, Islam, Alamat Sungailiat kab. Bangka yang merupakan pemilik kapal (pompong).
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mengenali HIDAYAT Als DAYAT Bin RUSLI JEMASAN (Alm) adalah orang yang meminta terdakwa mengambil pasir timah yang diambil sdr DAYAT dari KIP ABU.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah karung warna biru yang berisikan pasir timah dengan berat kurang lebih 48 Kg (empat puluh delapan kilogram);
- 1 (satu) buah fiber warna merah;
- 1 (satu) buah sekop;
- 2 (dua) lembar Surat Keputusan Direksi PT. Timah Tbk Nomor : 0202/Tbk/SK-4010/22-S11.2, 02 Maret 2022 tentang pengangkatan pada jabatan baru di Lingkungan Unit Produksi Laut Bangka a.n Sdr. MULYADI B WAHYU dkk. (24 (orang);
- 1 (satu) lembar Report Of Analysis Biji timah tanggal 16 Agustus 2023;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A58 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 860536061040517 dan IMEI 2 : 860536061040509;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A7S warna gold dengan nomor IMEI 1 : 864997060408038 dan IMEI 2 : 864997060408020;
- 1 (satu) helai baju kaos warna abu-abu gelap;
- 1 (satu) helai baju kaos warna hitam dengan gambar wayang gatot kaca;
- 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu;

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 369/Pid.B/2023/PN Sgl



- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 Wib saksi Hidayat Als Dayat Bin H. Rusli Jemasan (Alm) yang merupakan mandor pencucian aplus D Kapal Isap Produksi Anugerah Berkah Utama (KIP ABU) milik PT Timah Tbk dihubungi oleh terdakwa Suharmin Als Alip Bin (Alm) La Guruh melalui pesan *Whattapp* dengan isi "ADE KOPI DAK BANG ?" lalu saksi Hidayat balas "KELAK LIET SITUASI DAN HASIL PRODUKSI DULU / NANTI LIHAT SITUASI DAN HASIL PRODUKSI DULU" dan dibalas lagi oleh terdakwa Suharmin "OKELAH BANG, KELAK ABANG KABARI OK/ OK LAH BANG, NANTI KABARI YA". Adapun kopi yang dimaksud dipesan whatsapp tersebut adalah pasir timah. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 Wib saksi Hidayat, saksi Iwan Goci Als Iwan anak dari CH. Manalu dan saksi Musta Jema'an Als Musta Bin Ruslan selaku bagian pencucian Aplus D KIP ABU di Laut Penyusuk, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka melakukan kegiatan pencucian pasir timah diatas sakan, setelah selesai melakukan pencucian pasir timah hasil produksi yang didapat dimasukan ke dalam 1 (satu) buah karung warna putih dan disimpan di dalam kerangkeng. Sambil menunggu proses pencucian selanjutnya, saksi Hidayat mengambil 2 (dua) buah karung kosong warna biru didekat kerangkeng dan kemudian memasukan pasir timah yang ada didalam bak penampungan ke dalam karung tersebut menggunakan 1 (satu) buah sekop, setelah 2 (dua) karung warna biru tersebut terisi pasir timah dengan berat kurang lebih 48 Kg (empat puluh delapan kilogram) saksi Hidayat langsung mengangkut dan memasukan pasir timah tersebut kedalam 1 (satu) buah fiber warna merah yang berada didekat pintu lantai I KIP ABU. Selanjutnya setelah 2 (dua) buah karung warna biru yang berisikan pasir timah yang saksi Hidayat masukan ke dalam 1 (satu) buah fiber warna merah tersebut, pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira pukul 22.34 Wib saksi Hidayat mengirimkan pesan whatsapp kepada saksi Suharnin selaku pembawa pompong yang akan menjemput aplusan D pulang dengan kalimat "ADE 2 IKOK BRG E OK, DI PETI MERAH E / ADA DUA BARANGNYA YA, DI PETI MERAH", yang mana hal tersebut saksi Hidayat lakukan dengan tujuan meminta terdakwa Suharmin menurunkan dan memasukan 2 (dua) buah karung warna biru



yang berisikan pasir timah tersebut kedalam pompong (perahu) dan kemudian menjualnya;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira 05.00 Wib saat sedang melaksanakan tugas jaga KIP ABU saksi Riki Apriadi selaku Satpam PT Timah ada dihubungi kuasa KIP atas nama saksi Riki Samdora yang meminta saksi Riki untuk memeriksa fiber merah yang ada di lantai karena diduga didalamnya terdapat pasir timah hasil produksi, menindak lanjuti perintah tersebut saksi Riki kemudian melakukan patroli dan menemukan fiber yang dimaksud berada di didekat pintu lantai I. Selanjutnya saksi Riki buka didalam fiber ditemukanlah 2 (dua) buah karung warna biru yang berisikan pasir timah dan tidak lama setelah itu saksi Hidayat datang menghampiri saksi Riki dengan mengatakan "TOLONG JANGAN DILAPORKAN KE ATAS KEP, TOLONGLAH PAK, BUANG BY BB NI BIAR DAK PANJANG URUSAN E/ TOLONG JANGAN DILAPORKAN KE ATAS KEP, TOLONG LAH PAK, BUANG AHA BARANG BUKTI INI BIAR GAK PANJANG URUSANNYA";

- Bahwa ternyata terdakwa Suharmin telah berulang kali menjual pasir timah milik PT Timah Tbk yang diambil oleh saksi Hidayat tersebut yakni pada bulan Januari 2023 sampai dengan Agustus 2023 kurang lebih 6 (enam) kali. Adapun terdakwa Suharmin diminta oleh saksi Hidayat mengambil pasir timah yang telah berhasil saksi Hidayat ambil dari KIP ABU, kemudian terdakwa Suharmin bertugas mengambil pasir timah yang berhasil diambil oleh saksi Hidayat dan terdakwa Suharmin menjual pasir timah milik PT Timah Tbk tersebut kepada saksi Afandi Als Ilul Bin Ahmad Rasidi (Alm) dengan harga bervariasi mulai dari Rp 110.000 per Kg sampai dengan Rp 130.000 per Kg yang dibayar secara tunai, apabila pasir timah milik PT Timah Tbk telah laku terdakwa Suharmin melalui percakapan whatsapp mengirim pesan kepada saksi Hidayat berkata "PASIR TIMAH SUDAH LAKU TERJUAL DENGAN JUMLAH UANG KURANG LEBIH SEBESAR RP. 2.300.000,-" lalu dijawab saksi Hidayat "YA SUDAH KITA BAGI 60 % UNTUK SAYA DAN 40 % UNTUK SUHARMIN" terdakwa Suharmin jawab "OKE BANG". Dari Rp. 2.300.000,- terdakwa Suharmin ambil sebesar Rp. 700.000,- sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.600.000,- terdakwa Suharmin transfer ke nomor akun DANA milik saksi Hidayat. Setelah pengambilan pertama dibulan Januari 2023 tersebut setiap saksi Hidayat akan turun aplus terdakwa Suharmin selalu mengirimkan pesan whatsapp kepada saksi Hidayat dengan isi "ADE KOPI DAK (ada timah gak)";

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 369/Pid.B/2023/PN Sgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengujian terhadap pasir timah yang berada di dalam 2 (dua) karung warna biru dengan berat kurang lebih 48 Kg (empat puluh delapan kilogram) tersebut oleh Laboratorium Kimia P2P PT Timah Tbk dengan nomor Report Analysis 0391/TBK/LAB/2023-S2 yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Laboratorium Adrianis Nik 96000700 tertanggal 16 Agustus 2023 dengan hasil bijih timah tersebut memiliki kadar Stanum (Sn) 58,65. Akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. Timah Tbk mengalami kerugian secara materil sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif pertama Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana atau Kedua Pasal 480 ke-1 KUHPidana, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Unsur Barangsiapa;*
2. *Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa rumusan kata barangsiapa dalam perundang-undangan pidana adalah menunjukkan kepada subyek hukum atau pelaku tindak pidana dengan pengertian siapa saja yaitu orang yang mempunyai hak dan kewajiban yang tidak cacat mental dan mampu bertanggungjawab dihadapan hukum serta tidak masuk sebagai orang-orang yang dalam perbuatannya dikenakan alasan penghapusan penuntutan seperti tersebut pada Buku I Titel ke-3 KUHP, bahwa dalam persidangan terdakwa telah menunjukkan jati dirinya dimana terdakwa telah mampu menjawab secara jelas dan tegas serta lancar atas segala pertanyaan Majelis Hakim maupun Penuntut Umum. Sehingga unsur barang siapa

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 369/Pid.B/2023/PN Sgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menunjukkan orang yang melakukan perbuatan tersebut dalam hal ini adalah terdakwa SUHARMIN Als ALIP Bin LA GURUH (Alm);

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi dan terbukti maka terhadap unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya saling bersesuaian satu dengan lainnya juga bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa SUHARMIN Als ALIP Bin LA GURUH (Alm) dihubungkan dengan adanya petunjuk dan barang bukti dan keterangan saksi-saksi menyatakan bahwa terdakwa SUHARMIN Als ALIP Bin LA GURUH (Alm), bermula pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 Wib saksi Hidayat Als Dayat Bin H. Rusli Jemasari (Alm) yang merupakan mandor pencucian aplus D Kapal Isap Produksi Anugerah Berkah Utama (KIP ABU) milik PT Timah Tbk dihubungi oleh terdakwa Suharmin Als Alip Bin (Alm) La Guruh melalui pesan *Whattapp* dengan isi "ADE KOPI DAK BANG ?" lalu saksi Hidayat balas "KELAK LIET SITUASI DAN HASIL PRODUKSI DULU / NANTI LIHAT SITUASI DAN HASIL PRODUKSI DULU" dan dibalas lagi oleh terdakwa Suharmin "OKELAH BANG, KELAK ABANG KABARI OK/ OK LAH BANG, NANTI KABARI YA". Adapun kopi yang dimaksud dipesan whatsapp tersebut adalah pasir timah. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 Wib saksi Hidayat, saksi Iwan Goci Als Iwan anak dari CH. Manalu dan saksi Musta Jema'an Als Musta Bin Ruslan selaku bagian pencucian Aplus D KIP ABU di Laut Penyusuk, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka melakukan kegiatan pencucian pasir timah diatas sakan, setelah selesai melakukan pencucian pasir timah hasil produksi yang didapat dimasukan ke dalam 1 (satu) buah karung warna putih dan disimpan di dalam kerangkeng. Sambil menunggu proses pencucian selanjutnya, saksi Hidayat mengambil 2 (dua) buah karung kosong warna biru didekat kerangkeng dan kemudian memasukan pasir timah yang ada didalam bak penampungan ke dalam karung tersebut menggunakan 1 (satu) buah sekop, setelah 2 (dua) karung warna biru tersebut terisi pasir timah dengan berat kurang lebih 48 Kg (empat puluh delapan

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 369/Pid.B/2023/PN Sgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kilogram) saksi Hidayat langsung mengangkat dan memasukan pasir timah tersebut kedalam 1 (satu) buah fiber warna merah yang berada didekat pintu lantai I KIP ABU. Selanjutnya setelah 2 (dua) buah karung warna biru yang berisikan pasir timah yang saksi Hidayat masukan ke dalam 1 (satu) buah fiber warna merah tersebut, pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira pukul 22.34 Wib saksi Hidayat mengirimkan pesan whatsapp kepada saksi Suharnin selaku pembawa pompong yang akan menjemput aplusan D pulang dengan kalimat "ADE 2 IKOK BRG E OK, DI PETI MERAH E / ADA DUA BARANGNYA YA, DI PETI MERAH", yang mana hal tersebut saksi Hidayat lakukan dengan tujuan meminta terdakwa Suharnin menurunkan dan memasukan 2 (dua) buah karung warna biru yang berisikan pasir timah tersebut kedalam pompong (perahu) dan kemudian menjualnya;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira 05.00 Wib saat sedang melaksanakan tugas jaga KIP ABU saksi Riki Apriadi selaku Satpam PT Timah ada dihubungi kuasa KIP atas nama saksi Riki Samdora yang meminta saksi Riki untuk memeriksa fiber merah yang ada di lantai karena diduga didalamnya terdapat pasir timah hasil produksi, menindak lanjuti perintah tersebut saksi Riki kemudian melakukan patroli dan menemukan fiber yang dimaksud berada di didekat pintu lantai I. Selanjutnya saksi Riki buka didalam fiber ditemukanlah 2 (dua) buah karung warna biru yang berisikan pasir timah dan tidak lama setelah itu saksi Hidayat datang menghampiri saksi Riki dengan mengatakan "TOLONG JANGAN DILAPORKAN KE ATAS KEP, TOLONGLAH PAK, BUANG BY BB NI BIAR DAK PANJANG URUSAN E/ TOLONG JANGAN DILAPORKAN KE ATAS KEP, TOLONG LAH PAK, BUANG AHA BARANG BUKTI INI BIAR GAK PANJANG URUSANNYA";

Menimbang, bahwa ternyata terdakwa Suharnin telah berulang kali menjual pasir timah milik PT Timah Tbk yang diambil oleh saksi Hidayat tersebut yakni pada bulan Januari 2023 sampai dengan Agustus 2023 kurang lebih 6 (enam) kali. Adapun terdakwa Suharnin diminta oleh saksi Hidayat mengambil pasir timah yang telah berhasil saksi Hidayat ambil dari KIP ABU, kemudian terdakwa Suharnin bertugas mengambil pasir timah yang berhasil diambil oleh saksi Hidayat dan terdakwa Suharnin menjual pasir timah milik PT Timah Tbk tersebut kepada saksi Afandi Als Ilul Bin Ahmad Rasidi (Alm) dengan harga bervariasi mulai dari Rp 110.000 per Kg sampai dengan Rp 130.000 per Kg yang dibayar secara tunai, apabila pasir timah milik PT Timah Tbk telah laku terdakwa Suharnin melalui percakapan whatsapp mengirim pesan kepada saksi Hidayat berkata "PASIR TIMAH SUDAH LAKU TERJUAL DENGAN JUMLAH UANG

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 369/Pid.B/2023/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURANG LEBIH SEBESAR RP. 2.300.000,-" lalu dijawab saksi Hidayat"YA SUDAH KITA BAGI 60 % UNTUK SAYA DAN 40 % UNTUK SUHARMIN" terdakwa Suharmin jawab"OKE BANG". Dari Rp. 2.300.000,- terdakwa Suharmin ambil sebesar Rp. 700.000,- sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.600.000,- terdakwa Suharmin transfer ke nomor akun DANA milik saksi Hidayat. Setelah pengambilan pertama dibulan Januari 2023 tersebut setiap saksi Hidayat akan turun aplus terdakwa Suharmin selalu mengirimkan pesan whatsapp kepada saksi Hidayat dengan isi "ADE KOPI DAK (ada timah gak)";

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pengujian terhadap pasir timah yang berada di dalam 2 (dua) karung warna biru dengan berat kurang lebih 48 Kg (empat puluh delapan kilogram) tersebut oleh Laboratorium Kimia P2P PT Timah Tbk dengan nomor Report Analysis 0391/TBK/LAB/2023-S2 yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Laboratorium Adrianis Nik 96000700 tertanggal 16 Agustus 2023 dengan hasil bijih timah tersebut memiliki kadar Stanum (Sn) 58,65. Akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. Timah Tbk mengalami kerugian secara materil sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah); Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah karung warna biru yang berisikan pasir timah dengan berat kurang lebih 48 Kg (empat puluh delapan kilogram);
- 1 (satu) buah fiber warna merah;
- 1 (satu) buah sekop;
- 2 (dua) lembar Surat Keputusan Direksi PT. Timah Tbk Nomor : 0202/Tbk/SK-4010/22-S11.2, 02 Maret 2022 tentang pengangkatan pada

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 369/Pid.B/2023/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan baru di Lingkungan Unit Produksi Laut Bangka a.n Sdr. MULYADI B WAHYU dkk. (24 (orang);

- 1 (satu) lembar Report Of Analysis Biji timah tanggal 16 Agustus 2023;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A58 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 860536061040517 dan IMEI 2 : 860536061040509;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A7S warna gold dengan nomor IMEI 1 : 864997060408038 dan IMEI 2 : 864997060408020;
- 1 (satu) helai baju kaos warna abu-abu gelap;
- 1 (satu) helai baju kaos warna hitam dengan gambar wayang gatot kaca;
- 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu;
- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Hidayat Als Dayat Bin H. Rusli Jemas (Alm), maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUHARMIN Als ALIP Bin LA GURUH (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 369/Pid.B/2023/PN Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah karung warna biru yang berisikan pasir timah dengan berat kurang lebih 48 Kg (empat puluh delapan kilogram);
- 1 (satu) buah fiber warna merah;
- 1 (satu) buah sekop;
- 2 (dua) lembar Surat Keputusan Direksi PT. Timah Tbk Nomor : 0202/Tbk/SK-4010/22-S11.2, 02 Maret 2022 tentang pengangkatan pada jabatan baru di Lingkungan Unit Produksi Laut Bangka a.n Sdr. MULYADI B WAHYU dkk. (24 (orang);
- 1 (satu) lembar Report Of Analysis Biji timah tanggal 16 Agustus 2023;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A58 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 860536061040517 dan IMEI 2 : 860536061040509;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A7S warna gold dengan nomor IMEI 1 : 864997060408038 dan IMEI 2 : 864997060408020;
- 1 (satu) helai baju kaos warna abu-abu gelap;
- 1 (satu) helai baju kaos warna hitam dengan gambar wayang gatot kaca;
- 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu;
- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam

Barang bukti tersebut digunakan dalam perkara Hidayat Als Dayat Bin H.Rusli Jemasari (alm).

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, pada hari Senin tanggal 20 November 2023, oleh kami Hj. Adria Dwi Afanti, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Sapperijanto, S.H.,M.H.,dan Zulfikar Berlian, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan sarana persidangan jarak jauh (*teleconference*) pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Deski Andriansyah, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat serta dihadiri oleh Rahmad Ramadhan Nasution, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 369/Pid.B/2023/PN Sgl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Sapperijanto, S.H.,M.H.

Hj Adria Dwi Afanti,S.H.,M.H

Zulfikar Berlian, S.H.

Panitera Pengganti,

Deski Andriansyah, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)